



PUTUSAN

Nomor 284/Pid.Sus/2023/PN Tbt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tebing Tinggi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Asril alias Bro;
2. Tempat lahir : Tebing Tinggi;
3. Umur/Tanggal lahir : 42 tahun/21 Mei 1981;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Soekarno Hatta Lingkungan III, Kelurahan Tambangan, Kecamatan Padang Hilir, Kota Tebing Tinggi/Jalan Soekarno Hatta, Lingkungan III, Kelurahan Tambangan, Kecamatan Padang Hilir, Kota Tebing Tinggi;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Belum/tidak bekerja;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 30 Juli 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 5 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 24 Agustus 2023;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 25 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 3 Oktober 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 26 September 2023 sampai dengan tanggal 15 Oktober 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 10 November 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 November 2023 sampai dengan tanggal 9 Januari 2024;
6. Hakim Pengadilan Tinggi sejak tanggal 10 Januari 2024 sampai dengan tanggal 8 Februari 2024;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa di persidangan didampingi oleh Penasihat Hukumnya yaitu Sri Rahayu, S.H., dan Anton Sahputro Hutaeruk, S.H., dari Kantor Advokat Badan Bantuan Hukum dan Advokasi (BBHA) Indikator Kota Tebing Tinggi beralamat kantor di Jalan Suprpto Nomor 40 Tebing Tinggi 20615 berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 17 Oktober 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tebing Tinggi berdasarkan register nomor: 223/SK/2023/PN Tbt tanggal 18-10-2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tebing Tinggi Nomor 284/Pid.Sus/2023/PN Tbt tanggal 12 Oktober 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 284/Pid.Sus/2023/PN Tbt tanggal 12 Oktober 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Asril alias Bro terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I beratnya melebihi 5 (lima) gram*" sebagaimana dalam surat dakwaan primair melanggar Pasal 114 ayat (2) jo. Pasal 132 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Asril alias Bro dengan pidana penjara selama 15 (lima belas) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan penjara;
3. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:

Halaman 2 dari 30 Putusan Nomor 284/Pid.Sus/2023/PN Tbt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5 (lima) bungkus plastik klip transparan yang berisi serbuk kristal warna putih narkotika jenis sabu dengan berat kotor (brutto) 55,42 gram dan berat bersih (netto) 52,97 gram;
- 1 (satu) buah dompet warna merah;
- 1 (satu) buah sendok sabu (skop) yang terbuat dari sedotan bekas;
- 1 (satu) bungkus plastik klip transparan yang berisi 20 (dua puluh) bungkus plastik klip transparan kosong;
- 1 (satu) buah timbangan digital;
- 1 (satu) buah perangkat alat hisap sabu (bong);
- 2 (dua) buah mancis;
- Uang tunai berjumlah Rp. 6.150.000,- (enam juta seratus lima puluh ribu rupiah);

Dipergunakan dalam pembuktian perkara Syahril Ahmad S alias Galau;

5. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa secara tertulis tertanggal 20 Desember 2023 yang pada pokoknya hanya memohon keringanan hukuman berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2000 tentang Pemidanaan agar setimpal dengan berat dan sifat kejahatannya dengan alasan bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berterus terang dalam persidangan, bahwa dengan hukuman selama 15 (lima belas) tahun sangat memberatkan Terdakwa yang memiliki keluarga dan merupakan tulang punggung keluarganya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya semula;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Primair:

Bahwa Terdakwa Asril alias Bro bersama dengan Syahril Ahmad S alias Galau (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) dan Surahaman Saragih alias Abah (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) pada hari Sabtu tanggal 29 Juli 2023 sekira pukul 18.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain yang masih

Halaman 3 dari 30 Putusan Nomor 284/Pid.Sus/2023/PN Tbt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

termasuk dalam bulan Juli 2023 bertempat di Dusun II Desa Paya Pasir Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Serdang Bedagai atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tebing Tinggi berwenang mengadilinya berdasarkan Pasal 84 Ayat (2) KUHP, percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I beratnya melebihi 5 (lima) gram. Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa berawal pada hari dan tanggal tersebut diatas, saksi Wawan Dhani (berdasarkan Surat Perintah Nomor: Sprin/12/VII/2023 tanggal 1 Juli 2023) dan saksi Lambok Tamba yang bertugas sebagai anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI) pada Kantor Subdenpom sedang melakukan penyelidikan terkait anggota TNI yang melakukan tindak pidana narkoba berdasarkan informasi yang diterima dari masyarakat yang tidak ingin diketahui identitasnya, sehingga terhadap informasi tersebut para saksi langsung melakukan penyelidikan dengan mendatangi alamat sebagaimana informasi yang diterima yakni di Dusun II Desa Paya Pasir Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Serdang Bedagai tepatnya di sebuah rumah sekira pukul 18.00 Wib, yang mana pada saat tiba di alamat tersebut para saksi mengamankan seorang laki-laki yang sedang berdiri di depan rumah yang diakui bernama Syahril Ahmad S alias Galau (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) dan Surahman Saragih alias Abah (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) yang sedang keluar dari dalam sebuah rumah dengan menguasai 1 (satu) paket/bungkus narkoba jenis sabu dan memegang 1 (satu) buah perangkat alat hisap sabu (bong) dan mancis. Kemudian para saksi melakukan interogasi kepada Syahril Ahmad S alias Galau (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) dan Surahman Saragih alias Abah (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) apakah keduanya merupakan anggota TNI namun keduanya mengaku bukan merupakan anggota TNI, lalu para saksi menanyakan darimana didapatkan narkoba jenis sabu tersebut yang mana diakui oleh Syahril Ahmad S alias Galau (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) dan Surahman Saragih alias Abah (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) mendapatkan narkoba jenis sabu dari seseorang yang berada dalam kamar tidur di sebuah rumah, sehingga para saksi langsung masuk ke dalam rumah memperkenalkan diri dan mengamankan seorang laki-laki yang mengakui bernama terdakwa Asril alias Bro dan ditemukan barang bukti dari kamar tidur tersebut berupa 1 (satu) buah perangkat alat hisap sabu (bong), 2

Halaman 4 dari 30 Putusan Nomor 284/Pid.Sus/2023/PN Tbt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dua) buah mancis, 1 (satu) buah dompet warna merah yang berisi 5 (lima) bungkus plastik klip transparan berisi serbuk kristal warna putih narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah sendok sabu (skop) yang terbuat dari sedotan bekas, 1 (satu) bungkus plastik klip transparan yang berisi 20 (dua puluh) bungkus plastik klip transparan kosong, 1 (satu) buah timbangan digital, dan uang tunai berjumlah Rp 6.150.000,- (enam juta seratus lima puluh ribu rupiah) yang ditemukan dibawah tempat tidur tepatnya diatas lantai. Bahwa terdakwa Asril alias Bro mendapatkan narkotika jenis sabu dari seorang laki-laki bernama Anju (dalam Lidik) melalui perantara atas nama Irvan (dalam Lidik) pada hari Jumat tanggal 28 Juli 2023 sekira pukul 20.00 Wib bertempat di Jalan Cemara Kota Tebing Tinggi tepatnya di depan rumah saudara Irvan (dalam Lidik) sebanyak 1 (satu) bungkus dengan berat $\pm \frac{1}{2}$ (setengah) ons kemudian terdakwa Asril alias Bro membagi-bagikan narkotika jenis sabu tersebut dirumah terdakwa Asril alias Bro bertempat di Dusun II Desa Paya Pasir Kecamatan Tebing Syahbandar Kabupaten Serdang Bedagai sekira pukul 20.30 Wib dengan tujuan untuk dijual. Bahwa terdakwa Asril alias Bro pada hari Sabtu tanggal 29 Juli 2023 sekira pukul 15.30 Wib datang ke rumah Syahril Ahmad S. alias Galau (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) beralamat di Dusun II Desa Paya Pasir Kecamatan Tebing Syahbandar Kabupaten Serdang Bedagai tepatnya di dalam kamar tidur milik Syahril Ahmad S. alias Galau (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) dengan tujuan untuk menjual narkotika jenis sabu sedangkan Syahril Ahmad S. alias Galau (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) menunggu di depan teras rumah dengan tujuan untuk menunggu pembeli narkotika jenis sabu yang datang ke rumah kemudian mengarahkannya kepada terdakwa Asril alias Bro, yang mana sekira pukul 17.50 Wib Surahman Saragih alias Abah (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) datang ke rumah Syahril Ahmad S alias Galau (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) dan menanyakan keberadaan terdakwa Asril alias Bro kepada Syahril Ahmad S. alias Galau (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) untuk membeli narkotika jenis sabu kemudian Syahril Ahmad S. alias Galau (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) menginformasikan terdakwa Asril alias Bro berada di dalam rumah tepatnya dalam kamar tidur sehingga Surahman Saragih alias Abah (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) mendatangi terdakwa Asril alias Bro dan membeli 1 (satu) bungkus narkotika jenis sabu seharga Rp 40.000,- (empat puluh ribu rupiah) yang kemudian diberikan oleh terdakwa Asril alias Bro. Bahwa dalam hal membantu terdakwa Asril alias Bro menjual narkotika jenis sabu, terdakwa Asril alias Bro memberi upah kepada Syahril Ahmad S. alias Galau (terdakwa dalam

Halaman 5 dari 30 Putusan Nomor 284/Pid.Sus/2023/PN Tbt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkas perkara terpisah) berupa mengkonsumsi narkoba jenis sabu secara gratis dan uang tunai senilai Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah). Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari Kantor Pegadaian CP Tebing Tinggi Nomor: 204/JL10086/2023 dan Daftar Hasil Penimbangan Barang Bukti tanggal 31 Juli 2023 yang ditimbang oleh Fauziah Husna Ginting (NIK. P84442) bahwa barang bukti atas nama Asril alias Bro, dkk berupa 5 (lima) bungkus plastik klip transparan yang berisikan serbuk kristal warna putih diduga narkoba jenis sabu dengan hasil penimbangan jumlah berat kotor 55,42 gram dan berat bersih 52,97 gram, disisihkan sebanyak berat bersih 10 gram dan sisa penyisihan sebanyak berat bersih 42,97 gram. Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB.: 4682/NNF/2023 tanggal 9 Agustus 2023 dari Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sumatera Utara yang diperiksa oleh Debora M. Hutagaol, S.Si., M.Farm., Apt. (AKBP NRP. 74110890) dan R. Fani Miranda, S.T. (IPTU NRP. 92020450), menyimpulkan bahwa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 10 (sepuluh) gram milik Asril alias Bro dan Syahril Ahmad S alias Galau adalah benar mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba. Bahwa untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I terdakwa tidak mendapat izin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Subsidiar:

Bahwa Terdakwa Asril alias Bro bersama dengan Syahril Ahmad S alias Galau (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) dan Surahaman Saragih alias Abah (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) pada hari Sabtu tanggal 29 Juli 2023 sekira pukul 18.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam bulan Juli 2023 bertempat di Dusun II Desa Paya Pasir Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Serdang Bedagai atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tebing Tinggi berwenang mengadilinya berdasarkan Pasal 84 Ayat (2) KUHP, percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan

Halaman 6 dari 30 Putusan Nomor 284/Pid.Sus/2023/PN Tbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram. Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa berawal pada hari dan tanggal tersebut diatas, saksi Wawan Dhani (berdasarkan Surat Perintah Nomor: Sprin/12/VII/2023 tanggal 1 Juli 2023) dan saksi Lambok Tamba yang bertugas sebagai anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI) pada Kantor Subdenpom sedang melakukan penyelidikan terkait anggota TNI yang melakukan tindak pidana narkotika berdasarkan informasi yang diterima dari masyarakat yang tidak ingin diketahui identitasnya, sehingga terhadap informasi tersebut para saksi langsung melakukan penyelidikan dengan mendatangi alamat sebagaimana informasi yang diterima yakni di Dusun II Desa Paya Pasir Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Serdang Bedagai tepatnya di sebuah rumah sekira pukul 18.00 Wib, yang mana pada saat tiba di alamat tersebut para saksi mengamankan seorang laki-laki yang sedang berdiri di depan rumah yang diakui bernama Syahril Ahmad S alias Galau (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) dan Surahman Saragih alias Abah (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) yang sedang keluar dari dalam sebuah rumah dengan menguasai 1 (satu) paket/bungkus narkotika jenis sabu dan memegang 1 (satu) buah perangkat alat hisap sabu (bong) dan mancis. Kemudian para saksi melakukan interogasi kepada Syahril Ahmad S alias Galau (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) dan Surahman Saragih alias Abah (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) apakah keduanya merupakan anggota TNI namun keduanya mengaku bukan merupakan anggota TNI, lalu para saksi menanyakan darimana didapatkan narkotika jenis sabu tersebut yang mana diakui oleh Syahril Ahmad S alias Galau (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) dan Surahman Saragih alias Abah (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) mendapatkan narkotika jenis sabu dari seseorang yang berada dalam kamar tidur di sebuah rumah, sehingga para saksi langsung masuk ke dalam rumah memperkenalkan diri dan mengamankan seorang laki-laki yang mengakui bernama terdakwa Asril alias Bro dan ditemukan barang bukti dari kamar tidur tersebut berupa 1 (satu) buah perangkat alat hisap sabu (bong), 2 (dua) buah mancis, 1 (satu) buah dompet warna merah yang berisi 5 (lima) bungkus plastik klip transparan berisi serbuk kristal warna putih narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah sendok sabu (skop) yang terbuat dari sedotan bekas, 1 (satu) bungkus plastik klip transparan yang berisi 20 (dua puluh) bungkus plastik klip transparan kosong, 1 (satu) buah timbangan digital, dan uang tunai berjumlah Rp 6.150.000,- (enam juta seratus lima puluh ribu rupiah) yang ditemukan dibawah tempat tidur tepatnya diatas lantai. Bahwa terdakwa Asril

Halaman 7 dari 30 Putusan Nomor 284/Pid.Sus/2023/PN Tbt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alias Bro mendapatkan narkotika jenis sabu dari seorang laki-laki bernama Anju (dalam Lidik) melalui perantara atas nama Irvan (dalam Lidik) pada hari Jumat tanggal 28 Juli 2023 sekira pukul 20.00 Wib bertempat di Jalan Cemara Kota Tebing Tinggi tepatnya di depan rumah saudara Irvan (dalam Lidik) sebanyak 1 (satu) bungkus dengan berat $\pm \frac{1}{2}$ (setengah) ons kemudian terdakwa Asril alias Bro membagi-bagikan narkotika jenis sabu tersebut dirumah terdakwa Asril alias Bro bertempat di Dusun II Desa Paya Pasir Kecamatan Tebing Syahbandar Kabupaten Serdang Bedagai sekira pukul 20.30 Wib dengan tujuan untuk dijual. Bahwa terdakwa Asril alias Bro pada hari Sabtu tanggal 29 Juli 2023 sekira pukul 15.30 Wib datang ke rumah Syahril Ahmad S. alias Galau (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) beralamat di Dusun II Desa Paya Pasir Kecamatan Tebing Syahbandar Kabupaten Serdang Bedagai tepatnya di dalam kamar tidur milik Syahril Ahmad S. alias Galau (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) dengan tujuan untuk menjual narkotika jenis sabu sedangkan Syahril Ahmad S. alias Galau (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) menunggu di depan teras rumah dengan tujuan untuk menunggu pembeli narkotika jenis sabu yang datang ke rumah kemudian mengarahkannya kepada terdakwa Asril alias Bro, yang mana sekira pukul 17.50 Wib Surahman Saragih alias Abah (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) datang ke rumah Syahril Ahmad S alias Galau (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) dan menanyakan keberadaan terdakwa Asril alias Bro kepada Syahril Ahmad S. alias Galau (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) untuk membeli narkotika jenis sabu kemudian Syahril Ahmad S. alias Galau (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) menginformasikan terdakwa Asril alias Bro berada di dalam rumah tepatnya dalam kamar tidur sehingga Surahman Saragih alias Abah (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) mendatangi terdakwa Asril alias Bro dan membeli 1 (satu) bungkus narkotika jenis sabu seharga Rp 40.000,- (empat puluh ribu rupiah) yang kemudian diberikan oleh terdakwa Asril alias Bro. Bahwa dalam hal membantu terdakwa Asril alias Bro menjual narkotika jenis sabu, terdakwa Asril alias Bro memberi upah kepada Syahril Ahmad S. alias Galau (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) berupa mengkonsumsi narkotika jenis sabu secara gratis dan uang tunai senilai Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah). Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari Kantor Pegadaian CP Tebing Tinggi Nomor: 204/JL10086/2023 dan Daftar Hasil Penimbangan Barang Bukti tanggal 31 Juli 2023 yang ditimbang oleh Fauziah Husna Ginting (NIK. P84442) bahwa barang bukti atas nama Asril alias Bro, dkk berupa 5 (lima) bungkus plastik klip transparan yang berisikan serbuk kristal warna putih diduga narkotika jenis sabu

Halaman 8 dari 30 Putusan Nomor 284/Pid.Sus/2023/PN Tbt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan hasil penimbangan jumlah berat kotor 55,42 gram dan berat bersih 52,97 gram, disisihkan sebanyak berat bersih 10 gram dan sisa penyisihan sebanyak berat bersih 42,97 gram. Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB.: 4682/NNF/2023 tanggal 9 Agustus 2023 dari Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sumatera Utara yang diperiksa oleh Debora M. Hutagaol, S.Si., M.Farm., Apt. (AKBP NRP. 74110890) dan R. Fani Miranda, S.T. (IPTU NRP. 92020450), menyimpulkan bahwa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 10 (sepuluh) gram milik Asril alias Bro dan Syahril Ahmad S alias Galau adalah benar mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB.: 4681/NNF/2023 tanggal 11 Agustus 2023 dari Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sumatera Utara yang diperiksa oleh Debora M. Hutagaol, S.Si., M.Farm., Apt. (AKBP NRP. 74110890) dan R. Fani Miranda, S.T. (IPTU NRP. 92020450), menyimpulkan bahwa terhadap 1 (satu) botol plastik berisi 25 (dua puluh lima) ml urine milik Asril alias Bro adalah benar mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Bahwa untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman terdakwa tidak mendapat ijin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Wawan Dhani, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi merupakan anggota TNI pada Kantor Subdenpom yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama temannya di Dusun II Desa Paya Pasir, Kecamatan Tebing Tinggi, Kabupaten Serdang

Halaman 9 dari 30 Putusan Nomor 284/Pid.Sus/2023/PN Tbt



Bedagai pada hari Sabtu, tanggal 29 Juli 2023 sekira pukul 18.00 WIB karena perkara narkoba jenis shabu;

- Bahwa awalnya saksi bersama anggota TNI dari Subdenpom awalnya mendapatkan informasi dari masyarakat yang layak dipercaya bahwasanya ada anggota TNI di Dusun II Desa Paya Pasir, Kecamatan Tebing Tinggi, Kabupaten Serdang Bedagai tepatnya di dalam sebuah rumah terlibat tindak pidana narkoba sehingga saksi bersama tim dari Subdenpom melakukan penyelidikan terhadap anggota TNI di lokasi tersebut, namun anggota TNI dimaksud tidak ditemukan dan yang ditemukan adalah Terdakwa bersama temannya yaitu Syahril Ahmad S. alias Galau dan Surahman Saragih alias Abah;
- Bahwa pada saat itu saksi melihat Syahril Ahmad S. alias Galau sedang berdiri di depan rumah, sedangkan Surahman Saragih alias Abah sedang berjalan kaki keluar dari rumah sedang memegang 1 (satu) bungkus narkoba jenis shabu dan 1 (satu) buah alat hisap shabu (bong) dan mancis lalu saksi menginterogasi Surahman Saragih alias Abah apakah ia merupakan anggota TNI namun ianya mengatakan bukan anggota TNI, lalu saksi menanyakan darimana Surahman Saragih alias Abah mendapatkan narkoba jenis shabu tersebut kemudian ia menjawab dari seseorang yang ada di dalam kamar tidur rumah tersebut lalu saksi bersama tim mendatangi rumah tersebut kemudian bertemu dengan Syahril Ahmad S. alias Galau dan mengamankannya dari depan rumah lalu menangkap Terdakwa yang saat itu sedang berdiri di dalam rumah;
- Bahwa dari penangkapan terhadap Terdakwa, disita barang bukti berupa 5 (lima) bungkus plastik klip transparan yang berisi serbuk kristal warna putih narkoba jenis sabu dengan berat kotor (brutto) 55,42 (lima puluh lima koma empat puluh dua) gram dan berat bersih (netto) 52,97 (lima puluh dua koma sembilan puluh tujuh) gram, 1 (satu) buah dompet warna merah, 1 (satu) buah sendok sabu (skop) yang terbuat dari sedotan bekas, 1 (satu) bungkus plastik klip transparan yang berisi 20 (dua puluh) bungkus plastik klip transparan kosong, 1 (satu) buah timbangan digital, 1 (satu) buah perangkat alat hisap sabu (bong), 2 (dua) buah mancis dan uang tunai berjumlah Rp6.150.000,00 (enam juta seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa seluruh barang bukti tersebut ditemukan di bawah tempat tidur tepatnya di atas lantai rumah tersebut dan saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan kepadanya di persidangan;

Halaman 10 dari 30 Putusan Nomor 284/Pid.Sus/2023/PN Tbt



- Bahwa saksi menanyakan darimana Terdakwa mendapatkan narkoba jenis shabu tersebut lalu Terdakwa menerangkan bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba jenis shabu tersebut dari Anju (DPO) melalui perantaraannya yang bernama Ivan (DPO) pada hari Jumat, tanggal 28 Juli 2023 sekira pukul 20.00 WIB di depan rumah Ivan yang terletak di Jalan Cemara Kota Tebing Tinggi;
- Bahwa kerja sama antara Terdakwa dengan Anju (DPO) dalam jaringan peredaran narkoba jenis shabu adalah dengan sistem kerja, dimana Terdakwa bekerja dulu menjualkan narkoba jenis shabu tersebut, setelah laku terjual baru dibayarkan keuntungan Terdakwa dari hasil penjualan narkoba jenis shabu tersebut dan juga uang pembelian narkoba jenis shabu kepada Anju (DPO);
- Bahwa barang bukti uang tersebut merupakan hasil penjualan narkoba jenis shabu, namun saksi tidak mengetahui berapa barang bukti narkoba jenis shabu yang sudah laku terjual;
- Bahwa peran Syahril Ahmad S. alias Galau adalah membantu Terdakwa menjualkan narkoba jenis shabu kepada pembeli, sedangkan peran Surahman Saragih alias Abah adalah pembeli narkoba jenis shabu dari Terdakwa melalui perantaraan Syahril Ahmad S. alias Galau;
- Bahwa rumah tempat ditangkapnya Terdakwa adalah rumah milik Syahril Ahmad S. alias Galau;
- Bahwa pada saat saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, saksi ada mengambil video penangkapan Terdakwa berikut barang buktinya tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengakui bahwa seluruh barang bukti tersebut adalah miliknya;
- Bahwa hubungan Terdakwa dengan anggota TNI yang masih dalam penyelidikan tersebut adalah sebagai orang yang memback-up penjualan narkoba jenis shabu yang dilakukan Terdakwa, ternyata anggota TNI dimaksud tidak ada di lokasi penangkapan;
- Bahwa selanjutnya saksi bersama tim dari Subdenpom melakukan serah terima Terdakwa berikut barang bukti kepada petugas kepolisian di Satres Narkoba Polres Tebing Tinggi keesokan harinya pada tanggal 30 Juli 2023;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk bekerja sama dengan Anju (DPO) dan Syahril Ahmad S. alias Galau untuk melakukan transaksi jual beli narkoba golongan I jenis shabu tersebut;

Halaman 11 dari 30 Putusan Nomor 284/Pid.Sus/2023/PN Tbt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya;
- 2. Lambok Tamba, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi merupakan anggota TNI pada Kantor Subdenpom yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama temannya di Dusun II Desa Paya Pasir, Kecamatan Tebing Tinggi, Kabupaten Serdang Bedagai pada hari Sabtu, tanggal 29 Juli 2023 sekira pukul 18.00 WIB karena perkara narkoba jenis shabu;
 - Bahwa awalnya saksi bersama anggota TNI dari Subdenpom awalnya mendapatkan informasi dari masyarakat yang layak dipercaya bahwasanya ada anggota TNI di Dusun II Desa Paya Pasir, Kecamatan Tebing Tinggi, Kabupaten Serdang Bedagai tepatnya di dalam sebuah rumah terlibat tindak pidana narkoba sehingga saksi bersama tim dari Subdenpom melakukan penyelidikan terhadap anggota TNI di lokasi tersebut, namun anggota TNI dimaksud tidak ditemukan dan yang ditemukan adalah Terdakwa bersama temannya yaitu Syahril Ahmad S. alias Galau dan Surahman Saragih alias Abah;
 - Bahwa pada saat itu saksi melihat Syahril Ahmad S. alias Galau sedang berdiri di depan rumah, sedangkan Surahman Saragih alias Abah sedang berjalan kaki keluar dari rumah sedang memegang 1 (satu) bungkus narkoba jenis shabu dan 1 (satu) buah alat hisap shabu (bong) dan mancis lalu saksi menginterogasi Surahman Saragih alias Abah apakah ia merupakan anggota TNI namun ianya mengatakan bukan anggota TNI, lalu saksi menanyakan darimana Surahman Saragih alias Abah mendapatkan narkoba jenis shabu tersebut kemudian ia menjawab dari seseorang yang ada di dalam kamar tidur rumah tersebut lalu saksi bersama tim mendatangi rumah tersebut kemudian bertemu dengan Syahril Ahmad S. alias Galau dan mengamankannya dari depan rumah lalu menangkap Terdakwa yang saat itu sedang berdiri di dalam rumah;
 - Bahwa dari penangkapan terhadap Terdakwa, disita barang bukti berupa 5 (lima) bungkus plastik klip transparan yang berisi serbuk kristal warna putih narkoba jenis sabu dengan berat kotor (brutto) 55,42 (lima puluh lima koma empat puluh dua) gram dan berat bersih (netto) 52,97 (lima puluh dua koma sembilan puluh tujuh) gram, 1 (satu) buah dompet warna merah, 1 (satu) buah sendok sabu (skop) yang terbuat dari sedotan bekas, 1 (satu) bungkus plastik klip transparan yang berisi 20 (dua puluh) bungkus plastik klip transparan kosong, 1 (satu) buah timbangan digital, 1 (satu)

Halaman 12 dari 30 Putusan Nomor 284/Pid.Sus/2023/PN Tbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- buah perangkat alat hisap sabu (bong), 2 (dua) buah mancis dan uang tunai berjumlah Rp6.150.000,00 (enam juta seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa seluruh barang bukti tersebut ditemukan di bawah tempat tidur tepatnya di atas lantai rumah tersebut dan saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan kepadanya di persidangan;
 - Bahwa saksi menanyakan darimana Terdakwa mendapatkan narkoba jenis shabu tersebut lalu Terdakwa menerangkan bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba jenis shabu tersebut dari Anju (DPO) melalui perantaraannya yang bernama Ivan (DPO) pada hari Jumat, tanggal 28 Juli 2023 sekira pukul 20.00 WIB di depan rumah Ivan yang terletak di Jalan Cemara Kota Tebing Tinggi;
 - Bahwa kerja sama antara Terdakwa dengan Anju (DPO) dalam jaringan peredaran narkoba jenis shabu adalah dengan sistem kerja, dimana Terdakwa bekerja dulu menjualkan narkoba jenis shabu tersebut, setelah laku terjual baru dibayarkan keuntungan Terdakwa dari hasil penjualan narkoba jenis shabu tersebut dan juga uang pembelian narkoba jenis shabu kepada Anju (DPO);
 - Bahwa barang bukti uang tersebut merupakan hasil penjualan narkoba jenis shabu, namun saksi tidak mengetahui berapa barang bukti narkoba jenis shabu yang sudah laku terjual;
 - Bahwa peran Syahril Ahmad S. alias Galau adalah membantu Terdakwa menjualkan narkoba jenis shabu kepada pembeli, sedangkan peran Surahman Saragih alias Abah adalah pembeli narkoba jenis shabu dari Terdakwa melalui perantaraan Syahril Ahmad S. alias Galau;
 - Bahwa rumah tempat ditangkapnya Terdakwa adalah rumah milik Syahril Ahmad S. alias Galau;
 - Bahwa pada saat saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, saksi ada mengambil video penangkapan Terdakwa berikut barang buktinya tersebut;
 - Bahwa Terdakwa mengakui bahwa seluruh barang bukti tersebut adalah miliknya;
 - Bahwa hubungan Terdakwa dengan anggota TNI yang masih dalam penyelidikan tersebut adalah sebagai orang yang memback-up penjualan narkoba jenis shabu yang dilakukan Terdakwa, ternyata anggota TNI dimaksud tidak ada di lokasi penangkapan;

Halaman 13 dari 30 Putusan Nomor 284/Pid.Sus/2023/PN Tbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya saksi bersama tim dari Subdenpom melakukan serah terima Terdakwa berikut barang bukti kepada petugas kepolisian di Satres Narkoba Polres Tebing Tinggi keesokan harinya pada tanggal 30 Juli 2023;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk bekerja sama dengan Anju (DPO) dan Syahril Ahmad S. alias Galau untuk melakukan transaksi jual beli narkoba golongan I jenis shabu tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya;

3. Agus Salam, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi merupakan anggota kepolisian dari Satres Narkoba Polres Tebing Tinggi yang menerima Terdakwa dan barang bukti narkoba dari polisi militer anggota TNI pada Subdenpom Tebing Tinggi pada hari Minggu, tanggal 30 Juli 2023 sekira pukul 11.15 WIB dan saat itu saksi sedang piket di kantor;
- Bahwa yang menyerahkan Terdakwa dan barang buktinya adalah anggota TNI yang bernama Wawan Dhani dan Lambok Tamba;
- Bahwa yang diserahkan kepada saksi adalah Asril alias Bro, Syahril Ahmad S. alias Galau dan Surahman Saragih alias Abah;
- Bahwa barang bukti yang diserahkan kepada saksi berupa 5 (lima) bungkus plastik klip transparan yang berisi serbuk kristal warna putih narkoba jenis sabu dengan berat kotor (brutto) 55,42 (lima puluh lima koma empat puluh dua) gram dan berat bersih (netto) 52,97 (lima puluh dua koma sembilan puluh tujuh) gram, 1 (satu) buah dompet warna merah, 1 (satu) buah sendok sabu (skop) yang terbuat dari sedotan bekas, 1 (satu) bungkus plastik klip transparan yang berisi 20 (dua puluh) bungkus plastik klip transparan kosong, 1 (satu) buah timbangan digital, 1 (satu) buah perangkat alat hisap sabu (bong), 2 (dua) buah mancis dan uang tunai berjumlah Rp6.150.000,00 (enam juta seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa informasi yang saksi terima dari anggota TNI tersebut yang lebih dulu ditangkap adalah Surahman Saragih alias Abah lalu ditangkap Syahril Ahmad S. alias Galau lalu Terdakwa Asril alias Bro dimana posisi Surahman Saragih alias Abah saat ditangkap sekitar 5 (lima) meter dari lokasi penangkapan yaitu rumah milik Syahril Ahmad S. alias Galau;
- Bahwa keterangan yang saksi terima dari Terdakwa bahwa Terdakwa menjual narkoba jenis shabu seharga Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah) kepada Surahman Saragih alias Abah melalui perantara Syahril Ahmad S alias Galau;

Halaman 14 dari 30 Putusan Nomor 284/Pid.Sus/2023/PN Tbt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui dimana Terdakwa ditangkap akan tetapi setuju saksi Terdakwa ditangkap di wilayah hukum Tebing Tinggi;
 - Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa menguasai narkoba jenis shabu adalah untuk dijual kembali oleh Terdakwa;
 - Bahwa Surahman Saragih alias Abah dihentikan penyidikannya dan tidak diajukan ke persidangan ini karena ianya membeli narkoba jenis shabu dari Terdakwa untuk dipergunakannya sendiri karena itu kami memiliki tim yang rapat bersama dengan BNN dan Kejaksaan dan hasil keputusan rapat tersebut Surahman Saragih alias Abah dilakukan tindakan rehabilitasi;
 - Bahwa dalam perkara ini tidak dilakukan penyitaan terhadap barang bukti handphone;
 - Bahwa setuju saksi barang bukti uang yang disita dari Terdakwa adalah milik Terdakwa;
 - Bahwa barang bukti 1 (satu) paket narkoba jenis shabu milik Surahman Saragih alias Abah dipisah dengan barang bukti yang disita dari penangkapan Terdakwa;
 - Bahwa dari Syahril Ahmad alias Galau tidak ditemukan barang bukti narkoba akan tetapi ianya berperan turut membantu penjualan narkoba jenis shabu;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya;
4. Syahril Ahmad S. alias Galau, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi dan Terdakwa ditangkap oleh anggota TNI pada Kantor Subdenpom I/1-1 Tebing Tinggi di rumah saksi di Dusun II Desa Paya Pasir, Kecamatan Tebing Tinggi, Kabupaten Serdang Bedagai pada hari Sabtu, tanggal 29 Juli 2023 sekira pukul 18.00 WIB karena perkara narkoba jenis shabu;
 - Bahwa saksi ditangkap bersama-sama dengan Terdakwa dan Surahman Saragih alias Abah, saat itu saksi dan Surahmah Saragih alias Abah ditangkap sedang berada di depan rumah saksi, sedangkan Terdakwa ditangkap di dalam sebuah kamar tidur milik saksi di rumah saksi;
 - Bahwa hubungan saksi dengan Terdakwa dalam perkara ini adalah saksi bekerja sama dengan Terdakwa untuk menjual narkoba jenis shabu milik Terdakwa dan hubungan Surahman Saragih alias Abah dengan perkara ini

Halaman 15 dari 30 Putusan Nomor 284/Pid.Sus/2023/PN Tbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah karena ianya membeli narkoba jenis shabu kepada Terdakwa melalui saksi;

- Bahwa dari penangkapan saksi dan Terdakwa ditemukan dan disita barang bukti berupa 5 (lima) bungkus plastik klip transparan yang berisi serbuk kristal warna putih narkoba jenis sabu dengan berat kotor (brutto) 55,42 (lima puluh lima koma empat puluh dua) gram dan berat bersih (netto) 52,97 (lima puluh dua koma sembilan puluh tujuh) gram, 1 (satu) buah dompet warna merah, 1 (satu) buah sendok sabu (skop) yang terbuat dari sedotan bekas, 1 (satu) bungkus plastik klip transparan yang berisi 20 (dua puluh) bungkus plastik klip transparan kosong, 1 (satu) buah timbangan digital, 1 (satu) buah perangkat alat hisap sabu (bong), 2 (dua) buah mancis dan uang tunai berjumlah Rp6.150.000,00 (enam juta seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa seluruh barang bukti tersebut ditemukan di bawah tempat tidur tepatnya di atas lantai rumah saksi yang merupakan milik Terdakwa yang saksi ketahui karena saksi ikut membantu Terdakwa menjual narkoba jenis shabu;
- Bahwa saksi yang mengizinkan Terdakwa menjual narkoba jenis shabu di rumah saksi karena saksi memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi membantu Terdakwa menjual narkoba jenis shabu dengan cara saksi menunggu pembeli di depan rumah milik saksi dan mengarahkannya kepada Terdakwa;
- Bahwa keuntungan saksi membantu Terdakwa menjual narkoba jenis shabu milik Terdakwa adalah mendapatkan uang tunai dari Terdakwa dan juga diberikan narkoba jenis shabu secara gratis oleh Terdakwa untuk saksi penggunaan dan saksi sudah mendapatkan keuntungan tersebut karena saksi sudah sekitar setengah bulan membantu Terdakwa untuk menjual narkoba jenis shabu;
- Bahwa saksi ada mengarahkan Surahman Saragih alias Abah untuk menjumpai Terdakwa di rumah saksi jika hendak membeli narkoba jenis shabu;
- Bahwa awal penangkapan terhadap saksi yaitu pada hari Sabtu, tanggal 29 Juli 2023 sekira pukul 15.30 WIB Terdakwa berada di Dusun II, Paya Pasir, Kecamatan Tebing Syahbandar, Kabupaten Serdang Bedagai tepatnya di dalam kamar tidur rumah milik saksi untuk tujuan menjual narkoba jenis shabu, sekira pukul 17.50 WIB Surahman Saragih alias Abah datang ke rumah saksi dan bertemu dengan saksi hendak membeli

Halaman 16 dari 30 Putusan Nomor 284/Pid.Sus/2023/PN Tbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

narkotika jenis shabu kepada Terdakwa lalu saksi mengatakan bahwa Terdakwa berada di dalam kamar tidur lalu Surahman Saragih alias Abah menjumpai Terdakwa ke dalam kamar tidur rumah saksi, sekitar pukul 18.00 WIB saat saksi dan Surahman Saragih alias Abah sedang berada di depan rumah, tiba-tiba saksi melihat beberapa laki-laki berpakaian sipil mengaku sebagai petugas Subdenpom I/1-1 datang untuk mengamankan saksi dan Surahman Saragih alias Abah dan menanyakan kepada saksi dan Surahman apakah merupakan anggota TNI lalu kami menjawab bahwa kami bukan anggota TNI selanjutnya petugas Subdenpom mengamankan Terdakwa serta melakukan penggeledahan di dalam kamar milik saksi di rumah saksi dan menemukan barang bukti tersebut selanjutnya saksi, Terdakwa, Surahman Saragih alias Abah dan barang bukti ke kantor Subdenpom I/1-1 Tebing Tinggi;

- Bahwa saksi belum pernah dihukum;
- Bahwa saksi bekerja sebagai tukang cabut ubi;
- Bahwa saksi menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan saksi lagi;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas Subdenpom I/1-1 Tebing Tinggi pada hari Sabtu, tanggal 29 Juli 2023 sekira pukul 18.00 WIB di sebuah kamar di dalam rumah milik Syahril Ahmad S. alias Galau di Dusun II Desa Paya Pasir, Kecamatan Tebing Tinggi, Kabupaten Serdang Bedagai karena perkara narkotika jenis shabu;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa ditangkap bersama Syahril Ahmad S. alias Galau dan Surahman Saragih alias Abah;
- Bahwa pada saat itu, petugas Subdenpom menangkap Syahril Ahmad S. alias Galau dan Surahman Saragih alias Abah di depan rumah Syahril Ahmad S. alias Galau;
- Bahwa Syahril Ahmad alias Galau ikut ditangkap karena ianya membantu Terdakwa untuk menjualkan narkotika jenis shabu kepada Surahman Saragih alias Abah;
- Bahwa barang bukti yang disita dari Terdakwa yaitu 5 (lima) bungkus plastik klip transparan yang berisi serbuk kristal warna putih narkotika jenis sabu

Halaman 17 dari 30 Putusan Nomor 284/Pid.Sus/2023/PN Tbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan berat kotor (brutto) 55,42 (lima puluh lima koma empat puluh dua) gram dan berat bersih (netto) 52,97 (lima puluh dua koma sembilan puluh tujuh) gram, 1 (satu) buah dompet warna merah, 1 (satu) buah sendok sabu (skop) yang terbuat dari sedotan bekas, 1 (satu) bungkus plastik klip transparan yang berisi 20 (dua puluh) bungkus plastik klip transparan kosong, 1 (satu) buah timbangan digital, 1 (satu) buah perangkat alat hisap sabu (bong), 2 (dua) buah mancis dan uang tunai berjumlah Rp6.150.000,00 (enam juta seratus lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa seluruh barang bukti tersebut ditemukan di bawah tempat tidur tepatnya di atas lantai rumah tersebut karena Terdakwa yang meletakkannya di situ dan Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan kepada Terdakwa di persidangan;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba jenis shabu tersebut sebanyak 1 (satu) bungkus dengan berat $\frac{1}{2}$ (setengah) ons dengan total harga Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) dari Anju (DPO) melalui perantaraannya yang bernama Ivan (DPO) pada hari Jumat, tanggal 28 Juli 2023 sekira pukul 20.00 WIB di depan rumah Ivan yang terletak di Jalan Cemara Kota Tebing Tinggi;
- Bahwa Terdakwa kemudian membagi-bagikan narkoba jenis shabu tersebut untuk Terdakwa jualkan dan sudah ada shabu yang Terdakwa jualkan kepada orang lain dimana barang bukti 5 (lima) bungkus plastik klip transparan yang berisikan narkoba jenis shabu adalah sisa narkoba jenis shabu yang belum dijual;
- Bahwa Terdakwa tidak ingat berapa narkoba jenis shabu yang sudah Terdakwa jualkan;
- Bahwa barang bukti berupa uang tunai sejumlah Rp6.150.000,- (enam juta seratus lima puluh ribu rupiah) merupakan uang hasil penjualan narkoba jenis shabu Terdakwa;
- Bahwa keuntungan yang Terdakwa peroleh dari menjual narkoba jenis shabu adalah sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) per gramnya;
- Bahwa Surahman Saragih alias Abah ditangkap petugas Subdenpom karena ianya ada membeli 1 (satu) paket shabu dari Terdakwa seharga Rp40.000,00 (empat puluh ribu rupiah) pada hari Sabtu, tanggal 29 Juli 2023 sesaat sebelum ditangkap petugas Subdenpom tersebut;
- Bahwa Terdakwa saat itu hanya 1 (satu) kali menjual shabu kepada Surahman Saragih alias Abah;

Halaman 18 dari 30 Putusan Nomor 284/Pid.Sus/2023/PN Tbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mendapatkan ijin dari Syahril Ahmad S. alias Galau untuk menjual narkoba jenis shabu di rumahnya tersebut karena Terdakwa dengan Galau ada kerja sama menjual shabu dimana Galau berperan untuk menunggu pembeli di depan rumah dan mengarahkannya kepada Terdakwa;
- Bahwa keuntungan yang Terdakwa berikan kepada Galau untuk kerja sama dengan Terdakwa menjual shabu adalah mendapatkan uang tunai dan menggunakan shabu secara gratis dari Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa sudah ada memberikan keuntungan tersebut kepada Galau karena Galau sudah membantu Terdakwa menjualkan shabu selama setengah bulan;
- Bahwa Terdakwa sudah 2 (dua) kali menerima narkoba jenis shabu dari Anju (DPO) melalui Irvan (DPO);
- Bahwa Terdakwa memiliki hubungan keluarga dengan Galau, namun tidak memiliki hubungan keluarga dengan Ivan;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk bekerja sama dengan Anju (DPO) dan Syahril Ahmad S. alias Galau untuk melakukan transaksi jual beli narkoba golongan I jenis shabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa menyadari bahwa narkoba adalah barang yang dilarang;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum dalam perkara yang sama di Tebing Tinggi pada tahun 2019;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 5 (lima) bungkus plastik klip transparan yang berisi serbuk kristal warna putih narkoba jenis sabu dengan berat kotor (brutto) 55,42 (lima puluh lima koma empat puluh dua) gram dan berat bersih (netto) 52,97 (lima puluh dua koma sembilan puluh tujuh) gram;
- 1 (satu) buah dompet warna merah;
- 1 (satu) buah sendok sabu (skop) yang terbuat dari sedotan bekas;
- 1 (satu) bungkus plastik klip transparan yang berisi 20 (dua puluh) bungkus plastik klip transparan kosong;
- 1 (satu) buah timbangan digital;
- 1 (satu) buah perangkat alat hisap sabu (bong);
- 2 (dua) buah Mancis;
- Uang tunai berjumlah Rp6.150.000,- (enam juta seratus lima puluh ribu rupiah);

Halaman 19 dari 30 Putusan Nomor 284/Pid.Sus/2023/PN Tbt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum membacakan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari Kantor Pegadaian CP Tebing Tinggi Nomor: 204/JL10086/2023 dan Daftar Hasil Penimbangan Barang Bukti tanggal 31 Juli 2023 yang ditimbang oleh Fauziah Husna Ginting bahwa barang bukti atas nama Asril alias Bro, dkk berupa 5 (lima) bungkus plastik klip transparan yang berisikan serbuk kristal warna putih diduga narkoba jenis sabu dengan hasil penimbangan jumlah berat kotor 55,42 (lima puluh lima koma empat puluh dua) gram dan berat bersih 52,97 (lima puluh dua koma sembilan puluh tujuh) gram, disisihkan sebanyak berat bersih 10 gram dan sisa penyisihan sebanyak berat bersih 42,97 gram;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum membacakan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB.: 4682/NNF/2023 tanggal 9 Agustus 2023 dari Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sumatera Utara yang diperiksa oleh AKBP Debora M. Hutagaol, S.Si., M.Farm., Apt., dan R. Fani Miranda, S.T., menyimpulkan bahwa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 10 (sepuluh) gram milik Asril alias Bro dan Syahril Ahmad S alias Galau adalah benar mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa ditangkap oleh saksi Wawan Dhani dan Lambok Tamba yang merupakan anggota TNI pada Kantor Subdenpom I/1-1 Tebing Tinggi di rumah milik saksi Syahril Ahmad S. alias Galau di Dusun II Desa Paya Pasir, Kecamatan Tebing Tinggi, Kabupaten Serdang Bedagai pada hari Sabtu, tanggal 29 Juli 2023 sekira pukul 18.00 WIB karena perkara narkoba jenis shabu;
- Bahwa benar awalnya anggota TNI dari Subdenpom mendapatkan informasi dari masyarakat yang layak dipercaya bahwasanya ada anggota TNI di Dusun II Desa Paya Pasir, Kecamatan Tebing Tinggi, Kabupaten Serdang Bedagai tepatnya di dalam sebuah rumah terlibat tindak pidana narkoba sehingga tim dari Subdenpom melakukan penyelidikan terhadap anggota TNI di lokasi tersebut, namun anggota TNI dimaksud tidak ditemukan dan yang ditemukan adalah Terdakwa bersama temannya yaitu saksi Syahril Ahmad S. alias Galau (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) dan Surahman Saragih alias Abah;

Halaman 20 dari 30 Putusan Nomor 284/Pid.Sus/2023/PN Tbt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar pada saat itu tim dari Subdenpom I/1-1 melihat saksi Syahril Ahmad S. alias Galau sedang berdiri di depan rumah, sedangkan Surahman Saragih alias Abah sedang berjalan kaki keluar dari rumah sedang memegang 1 (satu) bungkus narkoba jenis shabu dan 1 (satu) buah alat hisap shabu (bong) dan mancis lalu tim Subdenpom menginterogasi Surahman Saragih alias Abah apakah ia merupakan anggota TNI namun ianya mengatakan bukan anggota TNI, lalu tim Subdenpom menanyakan darimana Surahman Saragih alias Abah mendapatkan narkoba jenis shabu tersebut kemudian ia menjawab dari seseorang yang ada di dalam kamar tidur rumah tersebut lalu tim Subdenpom mendatangi rumah tersebut kemudian bertemu dengan saksi Syahril Ahmad S. alias Galau dan mengamankannya dari depan rumah lalu menangkap Terdakwa yang saat itu sedang berdiri di dalam rumah;
- Bahwa benar dari penangkapan terhadap Terdakwa, disita barang bukti berupa 5 (lima) bungkus plastik klip transparan yang berisi serbuk kristal warna putih narkoba jenis sabu dengan berat kotor (brutto) 55,42 (lima puluh lima koma empat puluh dua) gram dan berat bersih (netto) 52,97 (lima puluh dua koma sembilan puluh tujuh) gram, 1 (satu) buah dompet warna merah, 1 (satu) buah sendok sabu (skop) yang terbuat dari sedotan bekas, 1 (satu) bungkus plastik klip transparan yang berisi 20 (dua puluh) bungkus plastik klip transparan kosong, 1 (satu) buah timbangan digital, 1 (satu) buah perangkat alat hisap sabu (bong), 2 (dua) buah mancis dan uang tunai berjumlah Rp6.150.000,00 (enam juta seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa benar seluruh barang bukti tersebut ditemukan di bawah tempat tidur tepatnya di atas lantai rumah tersebut;
- Bahwa benar Terdakwa mendapatkan narkoba jenis shabu tersebut sebanyak 1 (satu) bungkus dengan berat $\frac{1}{2}$ (setengah) ons dengan total harga Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) dari Anju (DPO) melalui perantaraannya yang bernama Ivan (DPO) pada hari Jumat, tanggal 28 Juli 2023 sekira pukul 20.00 WIB di depan rumah Ivan yang terletak di Jalan Cemara Kota Tebing Tinggi;
- Bahwa benar Terdakwa kemudian membagi-bagikan narkoba jenis shabu tersebut untuk Terdakwa jualkan dan sudah ada shabu yang Terdakwa jualkan kepada orang lain dimana barang bukti 5 (lima) bungkus plastik klip transparan yang berisikan narkoba jenis shabu adalah sisa narkoba jenis shabu yang belum dijual;

Halaman 21 dari 30 Putusan Nomor 284/Pid.Sus/2023/PN Tbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar barang bukti berupa uang tunai sejumlah Rp6.150.000,- (enam juta seratus lima puluh ribu rupiah) merupakan uang hasil penjualan narkoba jenis shabu Terdakwa;
- Bahwa benar keuntungan yang Terdakwa peroleh dari menjual narkoba jenis shabu adalah sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) per gramnya;
- Bahwa benar Surahman Saragih alias Abah ditangkap petugas Subdenpom karena ianya ada membeli 1 (satu) paket shabu dari Terdakwa seharga Rp40.000,00 (empat puluh ribu rupiah) pada hari Sabtu, tanggal 29 Juli 2023 sesaat sebelum ditangkap petugas Subdenpom tersebut;
- Bahwa benar kerja sama antara Terdakwa dengan Anju (DPO) dalam jaringan peredaran narkoba jenis shabu adalah dengan sistem kerja, dimana Terdakwa bekerja dulu menjualkan narkoba jenis shabu tersebut, setelah laku terjual baru dibayarkan keuntungan Terdakwa dari hasil penjualan narkoba jenis shabu tersebut dan juga uang pembelian narkoba jenis shabu kepada Anju (DPO);
- Bahwa benar peran saksi Syahril Ahmad S. alias Galau adalah membantu Terdakwa menjualkan narkoba jenis shabu kepada pembeli, sedangkan peran Surahman Saragih alias Abah adalah pembeli narkoba jenis shabu dari Terdakwa melalui perantara saksi Syahril Ahmad S. alias Galau;
- Bahwa benar hubungan Terdakwa dengan anggota TNI yang masih dalam penyelidikan tersebut adalah sebagai orang yang memback-up penjualan narkoba jenis shabu yang dilakukan Terdakwa, ternyata anggota TNI dimaksud tidak ada di lokasi penangkapan;
- Bahwa benar selanjutnya tim dari Subdenpom melakukan serah terima Terdakwa berikut barang bukti kepada petugas kepolisian di Satres Narkoba Polres Tebing Tinggi keesokan harinya pada tanggal 30 Juli 2023;
- Bahwa benar terhadap barang bukti shabu tersebut dilakukan pemeriksaan secara laboratoris dan hasilnya positif metamfetamina terdaftar sebagai narkoba golongan I dan beratnya melebihi 5 (lima) gram;
- Bahwa benar Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk bekerja sama dengan Anju (DPO) dan saksi Syahril Ahmad S. alias Galau untuk melakukan transaksi jual beli narkoba golongan I jenis shabu yang beratnya melebihi 5 (lima) gram tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas,

Halaman 22 dari 30 Putusan Nomor 284/Pid.Sus/2023/PN Tbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk subsideritas, sehingga Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan dakwaan primair sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (2) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;

2. Tanpa hak atau melawan hukum melakukan percobaan atau permufakatan jahat menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Ad. 1. Setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur setiap orang adalah subjek hukum orang yang merupakan *dader*, pembuat atau pelaku tindak pidana yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa Asril alias Bro ke persidangan, yang berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan Terdakwa sendiri, dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan di persidangan ini benar Terdakwalah orang yang dimaksud oleh Penuntut Umum sesuai identitasnya yang tercantum dalam Surat Dakwaan, dengan demikian yang dimaksud dengan “setiap orang” dalam pasal ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad. 2. Tanpa hak atau melawan hukum melakukan percobaan atau permufakatan jahat menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa terhadap unsur kedua ini, Majelis Hakim berpendapat karena bersifat alternatif artinya apabila salah satu elemen unsur

Halaman 23 dari 30 Putusan Nomor 284/Pid.Sus/2023/PN Tbt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam unsur ini telah terpenuhi maka terhadap elemen unsur lainnya tidak perlu dibuktikan lagi dan dianggap telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “tanpa hak” atau “melawan hukum” adalah unsur yang menghendaki perbuatan orang yang didakwa melakukan perbuatan dalam dakwaan adalah tidak berhak melakukan perbuatan tersebut dan perbuatan itu adalah bertentangan atau dilarang oleh hukum maupun peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 88 KUHP bahwa dikatakan ada permufakatan jahat, apabila dua orang atau lebih telah sepakat akan melakukan kejahatan;

Menimbang, bahwa mengenai perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I tanpa memperoleh izin dari Menteri Kesehatan atau tidak sesuai dengan standar pengobatan telah dikualifikasi sebagai tindak pidana penyalahgunaan Narkotika sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam Undang-Undang R.I. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I ialah serangkaian perbuatan yang berkaitan dengan jaringan bisnis peredaran Narkotika ataupun dapat diartikan sebagai perdagangan Narkotika yang erat kaitannya dengan keuntungan ataupun laba yang diperoleh dari usaha perdagangan/peredaran Narkotika tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan bahwa benar Terdakwa ditangkap oleh saksi Wawan Dhani dan Lambok Tamba yang merupakan anggota TNI pada Kantor Subdenpom I/1-1 Tebing Tinggi di rumah milik saksi Syahril Ahmad S. alias Galau di Dusun II Desa Paya Pasir, Kecamatan Tebing Tinggi, Kabupaten Serdang Bedagai pada hari Sabtu, tanggal 29 Juli 2023 sekira pukul 18.00 WIB karena perkara narkotika jenis shabu, dimana awalnya anggota TNI dari Subdenpom mendapatkan informasi dari masyarakat yang layak dipercaya bahwasanya ada anggota TNI di Dusun II Desa Paya Pasir, Kecamatan Tebing Tinggi, Kabupaten Serdang Bedagai tepatnya di dalam sebuah rumah terlibat tindak pidana narkotika sehingga tim dari Subdenpom melakukan penyelidikan terhadap anggota TNI di lokasi tersebut, namun anggota TNI dimaksud tidak ditemukan dan yang ditemukan adalah Terdakwa bersama temannya yaitu saksi Syahril

Halaman 24 dari 30 Putusan Nomor 284/Pid.Sus/2023/PN Tbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ahmad S. alias Galau (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) dan Surahman Saragih alias Abah;

Menimbang, bahwa benar pada saat itu tim dari Subdenpom I/1-1 melihat saksi Syahril Ahmad S. alias Galau sedang berdiri di depan rumah, sedangkan Surahman Saragih alias Abah sedang berjalan kaki keluar dari rumah sedang memegang 1 (satu) bungkus narkoba jenis shabu dan 1 (satu) buah alat hisap shabu (bong) dan mancis lalu tim Subdenpom menginterogasi Surahman Saragih alias Abah apakah ia merupakan anggota TNI namun ianya mengatakan bukan anggota TNI, lalu tim Subdenpom menanyakan darimana Surahman Saragih alias Abah mendapatkan narkoba jenis shabu tersebut kemudian ia menjawab dari seseorang yang ada di dalam kamar tidur rumah tersebut lalu tim Subdenpom mendatangi rumah tersebut kemudian bertemu dengan saksi Syahril Ahmad S. alias Galau dan mengamankannya dari depan rumah lalu menangkap Terdakwa yang saat itu sedang berdiri di dalam rumah;

Menimbang, bahwa benar dari penangkapan terhadap Terdakwa, disita barang bukti berupa 5 (lima) bungkus plastik klip transparan yang berisi serbuk kristal warna putih narkoba jenis sabu dengan berat kotor (brutto) 55,42 (lima puluh lima koma empat puluh dua) gram dan berat bersih (netto) 52,97 (lima puluh dua koma sembilan puluh tujuh) gram, 1 (satu) buah dompet warna merah, 1 (satu) buah sendok sabu (skop) yang terbuat dari sedotan bekas, 1 (satu) bungkus plastik klip transparan yang berisi 20 (dua puluh) bungkus plastik klip transparan kosong, 1 (satu) buah timbangan digital, 1 (satu) buah perangkat alat hisap sabu (bong), 2 (dua) buah mancis dan uang tunai berjumlah Rp6.150.000,00 (enam juta seratus lima puluh ribu rupiah) dan benar seluruh barang bukti tersebut ditemukan di bawah tempat tidur tepatnya di atas lantai rumah tersebut;

Menimbang, bahwa benar Terdakwa mendapatkan narkoba jenis shabu tersebut sebanyak 1 (satu) bungkus dengan berat $\frac{1}{2}$ (setengah) ons dengan total harga Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) dari Anju (DPO) melalui perantaraannya yang bernama Ivan (DPO) pada hari Jumat, tanggal 28 Juli 2023 sekira pukul 20.00 WIB di depan rumah Ivan yang terletak di Jalan Cemara Kota Tebing Tinggi dan benar Terdakwa kemudian membagi-bagikan narkoba jenis shabu tersebut untuk Terdakwa jualkan dan sudah ada shabu yang Terdakwa jualkan kepada orang lain dimana barang bukti 5 (lima) bungkus plastik klip transparan yang berisikan narkoba jenis shabu adalah sisa narkoba jenis shabu yang belum dijual, dan benar Surahman Saragih alias Abah ditangkap petugas Subdenpom karena ianya ada membeli 1 (satu) paket

Halaman 25 dari 30 Putusan Nomor 284/Pid.Sus/2023/PN Tbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

shabu dari Terdakwa seharga Rp40.000,00 (empat puluh ribu rupiah) pada hari Sabtu, tanggal 29 Juli 2023 sesaat sebelum ditangkap petugas Subdenpom tersebut dan benar barang bukti berupa uang tunai sejumlah Rp6.150.000,- (enam juta seratus lima puluh ribu rupiah) merupakan uang hasil penjualan narkoba jenis shabu Terdakwa;

Menimbang, bahwa benar kerja sama antara Terdakwa dengan Anju (DPO) dalam jaringan peredaran narkoba jenis shabu adalah dengan sistem kerja, dimana Terdakwa bekerja dulu menjualkan narkoba jenis shabu tersebut, setelah laku terjual baru dibayarkan keuntungan Terdakwa dari hasil penjualan narkoba jenis shabu tersebut dan juga uang pembelian narkoba jenis shabu kepada Anju (DPO) dan benar keuntungan yang Terdakwa peroleh dari menjual narkoba jenis shabu adalah sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) per gramnya;

Menimbang, bahwa benar peran saksi Syahril Ahmad S. alias Galau adalah membantu Terdakwa menjualkan narkoba jenis shabu kepada pembeli, sedangkan peran Surahman Saragih alias Abah adalah pembeli narkoba jenis shabu dari Terdakwa melalui perantara saksi Syahril Ahmad S. alias Galau dan benar hubungan Terdakwa dengan anggota TNI yang masih dalam penyelidikan tersebut adalah sebagai orang yang memback-up penjualan narkoba jenis shabu yang dilakukan Terdakwa, ternyata anggota TNI dimaksud tidak ada di lokasi penangkapan;

Menimbang, bahwa benar selanjutnya tim dari Subdenpom melakukan serah terima Terdakwa berikut barang bukti kepada petugas kepolisian di Satres Narkoba Polres Tebing Tinggi keesokan harinya pada tanggal 30 Juli 2023 dan benar terhadap barang bukti shabu tersebut dilakukan pemeriksaan secara laboratoris dan hasilnya positif metamfetamina terdaftar sebagai narkoba golongan I dan beratnya melebihi 5 (lima) gram dan benar Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk bekerja sama dengan Anju (DPO) dan saksi Syahril Ahmad S. alias Galau untuk melakukan transaksi jual beli narkoba golongan I jenis shabu yang beratnya melebihi 5 (lima) gram tersebut, dengan demikian dari apa yang telah dipertimbangkan di atas dapat disimpulkan, bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa adalah secara tanpa hak melakukan pernafatan jahat menjual Narkoba Golongan I yang dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram. Untuk itu terhadap unsur ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, ternyata perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dari pasal

Halaman 26 dari 30 Putusan Nomor 284/Pid.Sus/2023/PN Tbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dakwaan primair Penuntut Umum sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, yaitu melanggar Pasal 114 ayat (2) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair telah terbukti, maka dakwaan subsidair tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa oleh karena itu harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan-keadaan yang memberatkan dan yang meringankan;

Keadaan-keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas tindak pidana Narkotika;
- Terdakwa sudah pernah dihukum dalam perkara yang sama;

Keadaan-keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;

Menimbang, bahwa pemidanaan harus dipandang sebagai tindakan yang bersifat preventif, edukatif, tidak semata-mata represif memaksa sekaligus bersifat korektif sehingga menurut Majelis Hakim pidana yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa sebagaimana disebutkan dalam amar putusan nantinya dipandang telah memenuhi rasa keadilan bagi Terdakwa terlebih bagi masyarakat pada umumnya;

Menimbang, bahwa dalam Tindak Pidana Narkotika ini selain Terdakwa dijatuhi pidana penjara, Terdakwa juga dijatuhi pidana denda yang apabila tidak dapat dibayar oleh Terdakwa maka Terdakwa dijatuhi pidana penjara sebagai pengganti pidana denda yang tidak dapat dibayar yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Halaman 27 dari 30 Putusan Nomor 284/Pid.Sus/2023/PN Tbt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 5 (lima) bungkus plastik klip transparan yang berisi serbuk kristal warna putih narkoba jenis sabu dengan berat kotor (brutto) 55,42 (lima puluh lima koma empat puluh dua) gram dan berat bersih (netto) 52,97 (lima puluh dua koma sembilan puluh tujuh) gram, 1 (satu) buah dompet warna merah, 1 (satu) buah sendok sabu (skop) yang terbuat dari sedotan bekas, 1 (satu) bungkus plastik klip transparan yang berisi 20 (dua puluh) bungkus plastik klip transparan kosong, 1 (satu) buah timbangan digital, 1 (satu) buah perangkat alat hisap sabu (bong), 2 (dua) buah mancis dan uang tunai berjumlah Rp6.150.000,- (enam juta seratus lima puluh ribu rupiah), oleh karena masih diperlukan dalam pembuktian perkara atas nama Terdakwa Syahril Ahmad S. alias Galau, maka perlu ditetapkan supaya barang bukti tersebut dikembalikan kepada Kejaksaan Negeri Tebing Tinggi untuk dipergunakan sebagai barang bukti dalam perkara atas nama Terdakwa Syahril Ahmad S. alias Galau;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (2) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo. Undang-Undang R.I. No. 8 Tahun 1981 tentang KUHP serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa Asril alias Bro tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak melakukan permufakatan jahat menjual Narkoba Golongan I yang dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram" sebagaimana dalam dakwaan primair;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 15 (lima belas) tahun dan membayar denda sebesar

Halaman 28 dari 30 Putusan Nomor 284/Pid.Sus/2023/PN Tbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp1.000.000.000,00 (satu miliar Rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 5 (lima) bungkus plastik klip transparan yang berisi serbuk kristal warna putih narkoba jenis sabu dengan berat kotor (brutto) 55,42 (lima puluh lima koma empat puluh dua) gram dan berat bersih (netto) 52,97 (lima puluh dua koma sembilan puluh tujuh) gram;
 - 1 (satu) buah dompet warna merah;
 - 1 (satu) buah sendok sabu (skop) yang terbuat dari sedotan bekas;
 - 1 (satu) bungkus plastik klip transparan yang berisi 20 (dua puluh) bungkus plastik klip transparan kosong;
 - 1 (satu) buah timbangan digital;
 - 1 (satu) buah perangkat alat hisap sabu (bong);
 - 2 (dua) buah mancis dan uang tunai berjumlah Rp6.150.000,- (enam juta seratus lima puluh ribu rupiah);

dikembalikan kepada Kejaksaan Negeri Tebing Tinggi untuk dipergunakan sebagai barang bukti dalam perkara atas nama Terdakwa Syahril Ahmad S. alias Galau;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp2.000,00 (dua ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tebing Tinggi, pada hari Rabu, tanggal 3 Januari 2024 oleh kami, Cut Carnelia, S.H., M.M., sebagai Hakim Ketua, Rina Yose, S.H, dan Delima Mariaigo Simanjuntak, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 8 Januari 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Pitriwati, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tebing Tinggi, serta dihadiri oleh Rolas Putri Febriyani, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 29 dari 30 Putusan Nomor 284/Pid.Sus/2023/PN Tbt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Rina Yose, S.H.

Cut Carnelia, S.H., M.M.

Delima Mariaigo Simanjuntak, S.H.

Panitera Pengganti,

Pitriwati

Halaman 30 dari 30 Putusan Nomor 284/Pid.Sus/2023/PN Tbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)